



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

Program Studi Magister
Komunikasi dan Penyiaran Islam
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

DENGAN

Program Studi Magister
Ilmu Komunikasi Hindu
Pascasarjana
Universitas Hindu Negeri
I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Tentang:

Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian
Masyarakat



Nomor : *B-80/un.02/DD/HK.07/01/2023*

Nomor : 018/Uhn/01/HM.01/01/2023

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini, Senin tanggal Enam Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dr. Hamdan Daulay, M.Si., M.A** : Ketua Prodi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. I Dewa Ayu Hendrawathy Putri, S.Sos., M.Si** : Ketua Prodi Magister Ilmu Komunikasi Hindu, Pascasarjana UHN 1 Gusti Bagus Sugriwa Denpasar untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pasal 1

Tujuan Perjanjian Kerjasama

Para pihak bertujuan membuat Surat Perjanjian Kerjasama dalam Bidang Pendidikan, Bidang Penelitian, dan Bidang Pengabdian Masyarakat.

Pasal 2

Bentuk Kerjasama

1. Program pelaksanaan Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka di Perguruan Tinggi
2. Program pertukaran narasumber dalam kegiatan Kuliah Umum dan Diskusi
3. Program pertukaran mahasiswa
4. Saling membantu dalam penelitian
5. Saling membantu dalam publikasi penelitian baik dalam seminar atau publikasi naskah dalam buku dan jurnal
6. Pengabdian masyarakat bersama terkait komunikasi, penyiaran, media dan moderasi beragama.

Pasal 3

Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kerjasama ditindaklanjuti dengan pembentukan panitia, penerbitan SK, pelaksanaan, dan pelaporan yang melibatkan kedua pihak.

Pasal 4

Pembiayaan

Kedua pihak sepakat membiayai kegiatan yang ditimbulkan secara *resiprokal* atau bersifat saling balasan. Masing-masing prodi bersepakat membiayai kegiatan sebagaimana layaknya hak dan kewajiban aturan di masing-masing lembaga.

Pasal 5

Waktu

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk masa 5 (Lima) tahun sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini oleh kedua belah pihak, dan bisa diperpanjang sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 6

Penyelesaian Pertikaian

Apabila terjadi pertikaian yang timbul antara pihak-pihak akan diselesaikan melalui perundingan atau mufakat dalam semangat persaudaraan.

Dibuat di : Denpasar

Pada Tanggal : 16 Januari 2023

PIHAK PERTAMA,

Prodi Magister KPI

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Sunan Kalijaga

Dr. Hamdan Daulay, M.Si., M.A

PIHAK KEDUA,

Prodi Magister IKH

Pascasarjana Universitas Hindu Negeri

I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Dr. I Dewa Ayu Hendrawathy Putri, S.Sos., M.Si

Mengetahui,

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.

DIREKTUR PASCASARJANA

UNIVERSITAS HINDU NEGERI

I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR

Prof. Dr. Dra. Relin D.E, M.Ag